



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI

Jl. S. Supriyadi 30 Telp. 0341 - 801852 Faks. 0341 - 801852
<http://kelbandungrejosari.malangkota.go.id> | e-mail: kel-bandungrejosari@malangkota.go.id
MALANG

Kodepos 65148

KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI
NOMOR: 400.9.12.5/ /35.73.04.1004/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA TUNAS REMAJA
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE 2023-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANDUNGREJOSARI,

- Menimbang : a. bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa, dan karya di bidang kesejahteraan sosial dan kepemudaan lainnya;
- b. bahwa Karang Taruna sebagai modal strategis perlu berpartisipasi aktif untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian, terutama di bidang kesejahteraan sosial dan kepemudaan lainnya di wilayah Kelurahan Bandungrejosari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk dan mengesahkan Pengurus Karang Taruna Tunas Remaja Kelurahan Bandungrejosari Periode 2023-2028 dengan Keputusan Lurah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
3. Peraturan Pemerintah Tentang Kecamatan No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;
5. Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pembentukan Pengurus Karang Taruna Tunas Remaja Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang pada tanggal 22 September 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA TUNAS REMAJA KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG PERIODE 2023-2028.

PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Karang Taruna Tunas Remaja Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang Periode 2023-2028;

KEDUA : Pengurus Karang Taruna Tunas Remaja Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang Periode 2023-2028 sebagaimana dimaksud diktum

KESATU disusun berdasarkan uraian tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di bidang masing-masing serta menjalankan mekanisme kerja sesuai dengan Pedoman Umum Karang Taruna dan peraturan organisasi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;

KETIGA : Lampiran Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Lurah mulai berlaku, maka Keputusan Lurah sebelumnya tentang Penetapan Pengurus Karang Taruna Tunas Remaja Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang Periode 2014-2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MALANG
Pada tanggal : 25 September 2023
LURAH BANDUNGREJOSARI,

DANI MAROE BENI, S.Sn, M.Med.Kom
Penata Tingkat I
NIP.19821224 201001 1 017

Lampiran Keputusan Lurah Bandungrejosari
Nomor : 400.9.12.5/ /35.73.04.1004/2023
Tanggal : 25 September 2023

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA TUNAS REMAJA
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE 2023-2028

- I. PEMBINA
- a. Pembina Umum : Lurah Bandungrejosari
 - b. Pembina Fungsional : Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Bandungrejosari
- II. Penasehat : Adi Eko Warsono
- III. Ketua : Anis Satus Saniya
- IV. Wakil Ketua : Ferry Febrianto
- V. Sekretaris : 1. Deva Iqbal Pratama
2. Moch. Helmi Firmansyah
- VI. Bendahara : Istiqomah Islamiati
- VII. SEKSI-SEKSI
- a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan : 1. Najwa Khalishah Syahira
2. Restu Ajeng
 - b. Seksi Pemberdayaan UMKM : 1. Intan Permata Sari
2. Huwaina Tryas Anggarani
3. Vebrianto Kurniawan
 - c. Seksi Olahraga dan Seni Budaya : 1. Toni
2. Bintang Nur N
3. Indira Dyah Pramesti
 - d. Seksi Lingkungan Hidup : 1. Fajar A
2. Yulius S
3. Ahmad Shihab
 - e. Seksi Humas : 1. Jumayah
2. Elvira Ananda P.S
3. Mochammad Rizky Aditama
 - f. Seksi Keagamaan : 1. Herculino Kelvin A.P
2. Mohammad Syaiful
 - g. Seksi Pemberdayaan Perempuan : 1. Annisa Ayu N
2. Linda Sudjiati

LURAH BANDUNGREJOSARI

DANI MAROE BENI,S.Sn.M.Med.kom
Penata Tingkat I
NIP.19821224 201001 1 017